

**SISTEM PINJAMAN BERSYARAT WAJIB BELI PRODUK SWALAYAN
DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Shafira Amalia

NIM. C02219041



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Amalia
NIM : C02219021
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
SB19EAKX481204648
Shafira Amalia

NIM. C02219041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Shafira Amalia


NIM : C02219041

Judul : Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia
Bhakti Wanita Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan ke
Fakultas guna diujikan sidang *munaqasah*.

Surabaya, 14 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H., MA

NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Shafira Amalia

NIM. : C02219041

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji III



Agus Solikin, M.Si.

NIP. 198608162015031003


Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009


Surabaya, 12 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suhayyah Musvaf'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafira Amalia
NIM : C02219041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : shafiramalialia042031@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti

Wanita Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2023
Penulis

(Shafira Amalia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan dan mengetahui dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif serta data penelitian yang diperoleh dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan akad pinjaman *‘āriyah* untuk menganalisa sistem pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan sebesar 1% dari nilai pinjaman Simpan Pinjam (SP 1), Simpan Pinjam (SP 2), Simpan Pinjam (SP 3), sedangkan Pinjaman Hari Raya (PHR) dikenakan wajib beli sebesar 2,5% dari nilai pinjaman sebagai bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Masa berlaku ketentuan wajib beli ini paling lama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH). Kedua, praktik pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita kurang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, praktik ini sebagai bentuk imbalan bagi pihak yang memberikan pinjaman sehingga kurang memenuhi syarat-syarat akad *‘āriyah* sebagai tindakan muamalah yang memberikan keuntungan dari sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa adanya imbalan. Sistem pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini merupakan bentuk dari akad *qard* karena keuntungan syarat wajib beli tersebut diambil dari pinjaman uang berupa utang yang diberikan koperasi kepada anggota.

Dari hasil kesimpulan penelitian di atas, penulis menyarankan bahwa pertama, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur menyediakan usaha pinjaman tanpa agunan dengan cepat untuk tidak memberikan syarat wajib beli produk swalayan agar pinjaman tidak berkurang sesuai nominal dipinjam karena hal tersebut bisa membuat para anggota merasa dirugikan. Kedua, pola pembiayaan pinjaman tersebut dapat diubah melalui sistem *bai al-murabahah* ini dimana kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan yang adil tanpa ada yang dirugikan satu sama lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Manfaat Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PINJAM MEMINJAM (‘<i>ĀRIYAH</i>) DALAM ISLAM	25
A. Pengertian Pinjaman (‘ <i>Āriyah</i>).....	25
B. Dasar Hukum Pinjaman (‘ <i>Āriyah</i>).....	26
C. Rukun dan Syarat Pinjaman (‘ <i>Āriyah</i>).....	31
D. Macam-macam Pinjaman (‘ <i>Āriyah</i>).....	35
E. Berakhirnya Pinjaman (‘ <i>Āriyah</i>).....	37

F. Konsep Pinjaman Bersyarat	37
G. Pembayaran Pinjaman dan Tanggung Jawab Peminjam	39
H. Tata Krama Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam	41
BAB III PRAKTIK PINJAMAN BERSYARAT WAJIB BELI PRODUK SWALAYAN DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA....	43
A. Profil Lokasi Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita	43
B. Praktik Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita	52
C. Pengembalian Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita	61
BAB IV PRAKTIK PINJAMAN DENGAN SYARAT WAJIB BELI PRODUK SWALAYAN DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	63
A. Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	63
B. Pengembalian Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari fitrahnya sebagai subjek hukum yang memiliki hubungan sosial dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah, pada dasarnya manusia melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan kegiatan muamalah yang termasuk diantaranya adalah pinjam meminjam. Pinjaman dapat dikatakan sebagai kebutuhan manusia itu sendiri atau hanya sebagai perantara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena pemasukan ekonomi yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan modal untuk usahanya.²

Dalam Islam pinjam meminjam termasuk sesuatu yang disunnahkan. Hikmah disyariatkannya kegiatan pinjam meminjam adalah untuk mengasihi sesama manusia atau sebagai bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Pinjam meminjam sebagai sarana bagi orang yang memberikan pinjam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut beberapa riwayat hadis yang menyebutkan bahwa seseorang yang memberikan pinjam itu memiliki nilai ibadah yang lebih besar dibandingkan dengan sedekah. Hal tersebut karena orang yang meminjam sudah pasti

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Mohammad Bashri Asyari, *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Quran)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 111.

membutuhkan, berbeda dengan orang yang disedekahi belum tentu orang tersebut benar-benar membutuhkan.³

Konsep pinjam meminjam dalam Islam untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Islam telah mengatur mengenai kegiatan pinjam meminjam bahwa dalam kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dimana seseorang melakukan transaksi pinjam meminjam dengan orang lain dengan menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman tersebut. Batas waktu tersebut dimaksud ketika terjadi transaksi pinjam meminjam, pihak yang meminjam seharusnya telah memiliki gambaran bagaimana serta dari mana pembayaran pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan pinjam meminjam.⁴

Pada dasarnya pinjam meminjam merupakan akad non komersial dimana akad ini seharusnya murni dilakukan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk memperoleh keuntungan semata sehingga pinjam meminjam ini murni sebagai akad tolong menolong. Hal ini sesuai dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Ayat tersebut memerintahkan bahwa sebagai umat manusia harus saling tolong menolong karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan

³ Hanif Lutfhi, *Hutang Antara Pahala dan Dosa* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisihing, 2020), 7.

⁴ S. Purnamasari, *Ekonomi Syariah* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 96.

dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tolong menolong untuk menyenangkan hati orang banyak mendapat ridha Allah sehingga orang yang demikian pun sempurnalah kebahagiaannya. Pinjam meminjam sebagai tindakan tolong menolong yang mendapat Ridha dari Allah sehinggalah janganlah memberikan pinjaman yang pada dasarnya memperoleh keuntungan semata. Hal tersebut membuat unsur tolong menolong dalam pinjam meminjam itu hilang. Sehingga berikan pinjaman yang tidak memperoleh keuntungan semata, melainkan berikan pinjaman yang atas dasar tolong menolong.

Dalam kegiatan sehari-hari, banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminjam uang di lembaga keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi, dan sebagainya. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman di bank. Prosedur yang ada di bank biasanya terlalu rumit dan juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, pengajuan pinjaman di bank juga disertai dengan persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta adanya jaminan barang-barang tertentu yang telah ditetapkan bank dan biasanya harus menyertakan secara rinci untuk apa uang yang akan digunakan dalam pengajuan pinjaman tersebut.⁵

Lembaga keuangan lainnya yang juga menyediakan produk pinjaman adalah koperasi. Koperasi sebagai lembaga keuangan *nonbank* yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut

⁵ Hery, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019), 160.

dengan kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Dalam hal pengajuan pinjaman, koperasi menyediakan pinjaman yang cukup mudah dan tidak rumit dalam pengajuannya karena syarat yang ditetapkan koperasi itu sangatlah ringan dengan penentuan bunga yang bersifat adil yang tidak memberatkan karena telah ada kesepakatan dalam rapat anggota. Masyarakat yang ingin meminjam uang ke koperasi cukup menjadi anggota koperasi baru bisa meminjam uang dengan tidak adanya syarat menggunakan jaminan tertentu.⁶

Jika dilihat dari label koperasi itu sendiri, koperasi ada yang berlabel syariah dan ada juga koperasi konvensional. Produk yang disediakan oleh koperasi konvensional dan koperasi syariah hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman. Namun, dalam hal pengawasan koperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja saja berbeda halnya dengan koperasi syariah yang memiliki pengawasan kinerja dan pengawasan syariah dengan tujuan untuk memastikan koperasi sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, dalam operasionalnya koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil, sedangkan koperasi konvensional sangat berbeda karena koperasi konvensional menerapkan sistem bunga.⁷

Dari beberapa model pinjam meminjam di lembaga keuangan baik itu di bank maupun *nonbank*, dapat dilihat masih banyak masyarakat yang lebih berminat melakukan pinjaman di lembaga keuangan konvensional

⁶ Ibid, 176.

⁷ Nurul Ikhsanti dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 76.

terutama di koperasi. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau memahami mengenai operasional yang sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat hanya mengetahui sistem secara konvensional saja. Selain itu, karena memang sistem konvensional sudah berada lebih dahulu dibandingkan dengan sistem syariah. Pada dasarnya, sistem syariah sebenarnya lebih bisa dengan mudah diterima masyarakat, tetapi memang sosialisasinya yang masih kurang sehingga hal tersebut membuat banyaknya masyarakat yang lebih berminat di lembaga keuangan konvensional seperti koperasi.⁸

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur termasuk dalam koperasi simpan pinjam yang memang bukan bank, namun dalam operasionalnya distribusi dana yang diberikan dapat menjangkau hingga pada masyarakat lapisan paling bawah. Hal tersebut membuat Koperasi Setia Bhakti Wanita ini telah menjadi pilihan masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah.⁹ Dalam mengajukan pinjaman, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur ini tidak memberikan syarat yang terlalu banyak karena hanya satu syaratnya yaitu yang mengajukan pinjaman tersebut harus menjadi anggota yang telah tergabung dalam kelompok. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa pengajuan pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur diajukan tanpa jaminan atau agunan.¹⁰

⁸ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 24.

⁹ <https://setiabhaktiwanita.com>

¹⁰ Ibu Tari (Anggota Kelompok), Wawancara, Surabaya, 20 Januari, 2023.

Pengajuan pinjaman pada anggota ini besarnya dihitung berdasarkan plafon pribadi dan plafon kelompok. Anggota yang meminjam pinjaman nantinya akan terpotong dengan biaya administrasi dan wajib beli sebesar 1% dari pokok pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur bahwa sistem pinjaman oleh anggota selain syarat formal yang harus menjadi anggota yang tergabung dalam kelompok, sistem pinjaman di koperasi ini juga harus disertai syarat untuk wajib beli produk swalayan.¹¹

Adanya tambahan biaya administrasi sebagai imbalan itu apakah termasuk dalam bunga yang dapat dikatakan riba karena sistem bunga dalam Islam sering dikaitkan dengan riba. Namun, sebenarnya isu terkait sistem bunga masih banyak perbedaan pendapat antara para ulama mengenai bunga itu apakah riba yang pasti haram atau tidak semua bunga itu bisa dikatakan riba.

Berdasarkan penelitian awal penulis, dalam sistem pinjaman bersyarat di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur terlihat adanya sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut lagi mengenai adanya syarat wajib beli produk dalam sistem pinjaman tersebut serta adanya tambahan biaya administrasi sebagai bentuk imbalan yang dapat disebut dengan bunga dalam kategori riba. Dalam Islam memang memperbolehkan adanya transaksi pinjam meminjam sebagai akad non komersial bukan untuk memperoleh keuntungan semata dengan tujuan untuk memberikan

¹¹ Ibu Tari (Anggota Kelompok), Wawancara, Surabaya, 20 Januari, 2023.

kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam aturan syariat Islam yang telah ditetapkan, seperti ada tambahan lebih atau bunga yang diberikan yang tidak diperbolehkan karena dapat memberatkan pihak yang meminjam. Transaksi pinjam meminjam juga tidak diperbolehkan untuk menarik manfaat yang dapat dikatakan riba, karena sesuai kaidah riba dalam pinjaman yang melarang seluruh bentuk manfaat dalam bentuk apapun yang diambil dari akad pinjaman sehingga setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.¹²

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Penelitian ini hanyalah salah satu bentuk dari banyak penelitian terdahulu mengenai sistem pinjaman yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat, khususnya anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru dan wawasan bagi masyarakat luas terutama anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur mengenai praktik pinjaman berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Adanya penelitian ini agar para pihak koperasi yang terlibat bisa lebih memahami mengenai sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur apakah praktik

¹² M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Malang: UB Press, 2019), 162.

pinjaman bersyarat tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam transaksinya serta apakah pinjaman bersyarat wajib beli tersebut termasuk penarikan manfaat sebagai bentuk imbalan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Syarat dalam sistem pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
2. Biaya administrasi di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur apakah termasuk sebagai bentuk imbalan yang mengandung yang mengandung riba.
3. Pelaksanaan pinjaman bersyarat di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
4. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman bersyarat di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

Mengingat adanya keterbatasan dalam pembahasan, maka penulis membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian memfokuskan pada dua rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas semua jenis referensi yang telah dikutip untuk memberikan informasi kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini kemudian akan dihubungkan dengan beberapa referensi yang telah ada pada penelitian

sebelumnya.¹³ Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis telah melakukan penelaahan beberapa referensi yang telah ada pada penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang direncanakan ini, yaitu tentang pinjaman bersyarat. Beberapa referensi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya antara lain:

1. Imel Febriyanti (Skripsi, 2017), "*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*". Fokus penelitian ini adalah pada sistem pinjaman yang diberikan kepada seorang tengkulak yang meminjamkan pupuk kepada petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tanpa adanya kesepakatan diawal. Syarat menjual hasil panen tersebut dilakukan agar petani bisa meminjam pupuk kembali pada saat panen kepada tengkulak yang memberikan pinjaman pupuk. Jika petani menolak melakukan syarat untuk menjual hasil panen tersebut maka petani tidak diperbolehkan untuk meminjam pupuk untuk waktu panen berikutnya.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman bersyarat dalam perspektif hukum ekonomi syariah menurut teori akad *'āriyah*. Perbedaannya adalah terletak pada syarat yang diberikan dalam sistem pinjaman tersebut dimana penelitian ini syarat untuk menjual hasil

¹³ Moh. Toharudin, *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Profesional* (Klaten: Lakeisha, 2019), 40.

¹⁴ M Imel Febriyanti (Skripsi, 2017), "*Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*".

panen yang diberikan tidak ada pada kesepakatan awal, sedangkan penelitian penulis fokus syarat yang diberikan berupa kewajiban membeli produk swalayan yang sudah ada di kesepakatan awal. Sementara itu, perbedaan yang lain terletak pada lokasi jika penelitian ini berlokasi di desa dimana seseorang yang meminjam pupuk kepada tengkulak bukan lembaga keuangan, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis lakukan berlokasi di Lembaga Keuangan Nonbank yaitu Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur.

2. Khoirun Ni'mah (Skripsi, 2017), "*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*". Penelitian ini berfokus kepada pinjaman uang kepada orang yang meminjam dengan memberikan jaminan berupa motor yang bisa dipakai oleh si pemberi pinjaman. Si pemberi pinjaman itu telah diberikan objek jaminan motor oleh si peminjam, akan tetapi di pemberi pinjaman masih memberikan syarat adanya tambahan 10% dari pokok pinjaman kemudian uang itu langsung dicairkan pada saat itu juga.¹⁵ Hal tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif fiqh muamalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman bersyarat yang kemudian di analisis dengan teori akad *'āriyah*. Sementara itu, perbedaannya adalah pada syarat yang diberikan pada transaksi

¹⁵ Khoirun Ni'mah (Skripsi, 2017), "*Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*".

pinjaman tersebut jika penelitian tersebut mensyaratkan adanya tambahan 10% dari pokok pinjaman, sedangkan syarat yang diberikan dilakukan pada penelitian penulis adalah adanya kewajiban untuk membeli produk yang dimiliki pemberi pinjaman. Selain itu, perbedaan yang lain terletak pada lokasi yang mana penelitian ini dilakukan pada seorang yang memiliki dana lebih atau individu bukan lembaga keuangan, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis dilakukan berlokasi di Lembaga Keuangan Nonbank yaitu Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur.

3. Elis Mirensi (Skripsi, 2019), *“Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam”*. Penelitian ini berfokus pada praktik pinjam meminjam bahan pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang dimana praktik yang terjadi di masyarakat desa tersebut terdapat adanya suatu tambahan saat pengembalian bahan pokok yang dipinjam tanpa sepengetahuan orang yang meminjamnya.¹⁶ Hal tersebut tidak sesuai dengan akad awal yang dilakukan bahwa tidak adanya suatu tambahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pinjam meminjam yang ditinjau dari hukum Islam dalam teori akad *‘āriyah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tidak adanya syarat yang ditentukan diawal pada

¹⁶ Elis Mirensi (Skripsi, 2019), *“Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam”*.

saat transaksi pinjaman, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terdapat syarat wajib beli produk dalam transaksi pinjaman. Sementara itu, perbedaan yang lain terletak pada lokasi jika penelitian ini berlokasi di desa dimana seseorang yang meminjam uang kepada orang yang memiliki dana lebih atau individu bukan lembaga keuangan, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Lembaga Keuangan Nonbank yaitu Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur.

4. Tenti Andriyani (Skripsi, 2019), "*Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*". Fokus penelitian ini adalah sistem pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat desa talang jambu kepada jasa rentenir dan koperasi keliling dengan syarat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB. Dalam perjanjiannya jika mereka tidak membayar maka jaminan akan disita.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman bersyarat dalam perspektif hukum ekonomi syariah menurut teori akad *'āriyah*. Perbedaannya adalah syarat yang diberikan pada pinjaman dalam penelitian ini dengan menyerahkan jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, sedangkan penelitian penulis syarat yang diberikan pada pinjaman bersyarat berupa kewajiban membeli produk swalayan yang sudah ada di kesepakatan awal. Sementara itu, perbedaan lain

¹⁷ Tenti Andriyani (Skripsi, 2019), "*Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*".

terletak pada lokasi penelitiannya yang mana penelitian ini terjadi di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terjadi di Lembaga Keuangan Nonbank yaitu Koperasi Konsumen Setia Bhakti Jawa Timur.

5. Eko Firmanto (Skripsi, 2020), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)*". Fokus penelitian ini pada adanya sebuah akad 'ariyah (pinjam meminjam) di UD Karya Mandiri Frozen Foods yang didalamnya mensyaratkan akad jual beli sehingga jika tanpa akad jual beli tersebut maka akad 'āriyah (pinjam meminjam) menjadi batal.¹⁸ Persamaan dengan fokus penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman bersyarat dengan teori akad 'āriyah (pinjam meminjam) dimana dalam transaksi pinjaman tersebut mensyaratkan kepada seseorang yang meminjam untuk membeli produk yang ada di UD Karya Mandiri Frozen Foods. Sementara itu, perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang mana penelitian tersebut berlokasi di UD Karya Mandiri Frozen Foods, sedangkan lokasi penelitian penulis di Lembaga Keuangan Nonbank yaitu Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

¹⁸ Eko Firmanto (Skripsi, 2020), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)*".

F. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan praktik pinjaman bersyarat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Diharapkan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah dan mengembangkan wawasan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terkait dengan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah terutama bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang terlibat agar mereka mendapatkan kepastian hukum mengenai sistem pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur itu apakah termasuk penarikan manfaat dalam pinjaman yang termasuk dalam riba serta sah atau tidaknya sistem pinjaman bersyarat tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini diperoleh pemahaman istilah yang terdapat dalam judul. Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah tersebut maka kiranya penulis perlu untuk menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pinjaman Bersyarat Wajib Beli

Pinjaman bersyarat dalam penelitian ini syarat yang diberikan yaitu wajib beli pada produk swalayan dimana anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sebagai anggota yang mengajukan pinjaman wajib membeli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

2. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan lokasi dilakukannya penelitian dimana koperasi yang beranggotakan wanita terbentuk dalam organisasi yang berkarakter, mandiri, adil dan sejahtera berbasis tanggung renteng yang berasaskan kekeluargaan

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan yang didasarkan pada hukum Islam mengenai kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia secara komersial dan tidak komersial.¹⁹ Dalam

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

penelitian ini, teori hukum ekonomi syariah yang digunakan adalah *āriyah* sebagai akad pinjam meminjam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku disiplin ilmu untuk menganalisis masalah secara teoritis, sistematis, dan terorganisir. Metode penelitian ini memuat segala teknik maupun metode yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian.²⁰

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Koperasi tersebut berada di Jemur Andayani, Kecamatan Wonocolo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur hitungan melalui metode deskriptif kualitatif.²¹ Data kualitatif ini diperoleh secara langsung dari para informan yang diperoleh dari sudut pandang informan terkait fenomena sosial yang terjadi.

3. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

²⁰ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 2.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan pihak terkait meliputi pemberi pinjaman/*mu'ir* (Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur) dan penerima pinjaman/*musta'ir* (Anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur yang mengajukan pinjaman), hasil wawancara, dan observasi di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekundernya diperoleh dengan mencari data dari beberapa literatur karya tulis ilmiah baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang relevan dengan tema serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pinjaman seperti Surat Pengajuan Pinjaman, Surat Pengakuan Hutang (SPH), dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer yang telah diperoleh dari penelitian ini berupa hasil wawancara dari pihak Koperasi Setia Bhakti Wanita yaitu pihak Koperasi Setia Bhakti Wanita selaku pemberi pinjaman, pengawas Koperasi Setia Bhakti Wanita, dan anggota kelompok Koperasi Setia Bhakti Wanita yang telah mengajukan pinjaman sebagai penerima pinjaman.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yang telah diperoleh dari penelitian ini terdiri dari profil, website Koperasi Setia Bhakti Wanita, catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem pinjaman bersyarat dengan wajib beli pada produk swalayan koperasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara.²² Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan narasumber disini adalah para pihak Koperasi Setia Bhakti Wanita seperti pengurus yaitu Bapak Gatot, penanggung jawab kelompok yaitu Ibu Yuli, dan anggota kelompok yaitu Ibu Tari. Dalam wawancara tersebut diajukan pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini seperti jenis usaha yang disediakan, syarat pengajuan dan cara pengajuan pinjaman, praktik pinjaman dengan wajib beli produk swalayan, ketentuan wajib beli produk swalayan, faktor yang mensyaratkan adanya wajib beli produk swalayan serta bagaimana cara pengembalian pinjaman tersebut.

²² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 103.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan tahap observasi untuk mendukung validitas data yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan pengamatan sebagai non partisipan, yaitu penulis hadir dan mengikuti pertemuan kelompok yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang mana dalam pertemuan tersebut ada salah satu anggota yang akan mengajukan pinjaman. Penulis mengamati pertemuan kelompok itu berlangsung serta bagaimana para anggota kelompok yang mengajukan pinjaman kepada penanggung jawab kelompok yang diawasi oleh pengawa kelompok.

c. Dokumentasi

Untuk mendukung validitas dari teknik wawancara dan observasi perlunya untuk memperoleh bukti secara tertulis agar penelitian ini memperoleh data yang kredibel. Dokumen tertulis dalam penelitian berupa ADART Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pinjaman bersyarat dengan wajib beli pada produk swalayan yaitu Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) dan Surat Pengajuan Hutang (SPH)

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu tahapan yang diperlukan dalam memperoleh data ringkasan dengan cara-cara tertentu.²³ Penelitian ini meliputi 3 (tiga) tahap dalam pengolahan data yaitu:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Peneliti mengumpulkan beberapa data yang diperoleh dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dengan cara merekam, melakukan transkrip data, memilih, merangkum dan meringkas data yang relevan. Data yang sudah terhimpun tersebut diklasifikasi sesuai bagiannya, misalnya data tentang praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan, ketentuan wajib beli produk swalayan, faktor yang mensyaratkan adanya wajib beli produk swalayan penerapan, dan lain-lain.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data ini dilakukan dengan menguraikan data menguraikan data tentang praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di koperasi tersebut. Data tersebut disajikan dengan membuat pola hubungan antar data untuk dibandingkan dan dimaknai apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di koperasi sesuai dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

²³ Edy Dwi Kurniati, *Buku Diktat Metodologi Penelitian Bisnis* (Klaten: Lakeisha, 2019), 76.

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti mengemukakan kesimpulan awal, bahwa menurut perspektif hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan pinjaman bersyarat dengan wajib beli pada produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tersebut tidak boleh dilakukan karena pihak koperasi mengharapkan imbalan atau keuntungan berupa pembelian produk swayalan koperasi kepada anggota koperasi sebagai orang yang meminjam yang itu termasuk dalam riba.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui pengklasifikasikan data dengan menyusun pola, melakukan sintesa, menjabarkan ke dalam bagian-bagian sehingga menemukan data yang penting sebagai bahan penelitian agar memperoleh kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.²⁴

Metode deskriptif analisis ini menekankan pada analisis permukaan data yang hanya memperhatikan proses terjadinya suatu peristiwa, bukan kedalaman data dan makna data sehingga analisis deskriptif kualitatif ini menggunakan pola pikir induktif yang memperoleh data untuk dikembangkan menjadi hipotesis sehingga dapat mengimbangi cara berpikir deduktif.²⁵ Proses analisis data akan dilakukan pada semua data yang dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu

²⁴ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Press, 2014), 113-114.

²⁵ Eko Sudarmanto dkk, *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2022), 204.

berangkat dari fakta-fakta yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, kemudian dianalisis dengan konsep-konsep dan teori hukum ekonomi syariah yang dituangkan pada Bab II.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini diperlukan pemeriksaan agar temuan-temuan dan informasi data yang diperoleh itu absah dilakukan melalui perpanjangan penelitian dalam melakukan pengumpulan data, ketekunan pengamatan dalam upaya memperoleh data yang sangat relevan, dan melakukan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan melakukan pengecekan dengan membandingkan terhadap sumber data lain agar data yang diperoleh valid atau absah.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan ini sebagai tata urutan penyusunan dan pembahasan yang akan diuraikan agar lebih mudah dipahami dan tersusun secara sistematis pada tiap-tiap bab, maka peneliti menyusun lima bab dalam sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan bab yang berisi pendahuluan sebagai gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 117.

Bab kedua memuat landasan teori mengenai pengertian pinjaman (*'āriyah*), dasar hukum pinjaman (*'āriyah*), rukun dan syarat pinjaman (*'āriyah*), macam-macam pinjaman (*'āriyah*), berakhirnya pinjaman (*'āriyah*), konsep pinjaman bersyarat, pembayaran pinjaman dan tanggung jawab peminjam, dan tata krama dalam transaksi pinjam meminjam.

Bab ketiga menyajikan uraian tentang hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: sekilas profil, jenis usaha, praktik pinjaman dengan syarat wajib beli produk swalayan, dan pengembalian pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Data ini yang nantinya akan dianalisis pada bab selanjutnya yaitu bab keempat.

Bab keempat ini akan menguraikan mengenai analisis dari data yang telah diperoleh dan disajikan pada bab ketiga sesuai landasan teori pada bab kedua yaitu sistem pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan teori *'āriyah*.

Bab kelima adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban umum atas permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan disertai dengan saran sebagai bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis untuk disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

PINJAM MEMINJAM ('*ĀRIYAH*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Pinjaman ('*Āriyah*)

Secara etimologi, '*āriyah* yang merujuk pada arti datang dan pergi. Menurut beberapa pendapat, '*ariyah* memiliki makna yang berarti bertukar dan menggantikan barang dalam konteks tradisi pinjam meminjam.¹ Dalam terminologi, dapat disebutkan bahwa '*āriyah* merupakan tindakan muamalah yang memberikan keuntungan dari sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, tanpa merusak suatu zat didalamnya sehingga zatnya masih dapat dikembalikan kepada pemiliknya.² Menurut pandangan Madzhab Syafi'iyah, '*āriyah* adalah kebolehan untuk mengambil manfaat suatu barang serta tetap zat barangnya saat dikembalikan kepada pemiliknya tanpa adanya imbalan.³

Pandangan Madzhab Syafi'iyah menunjukkan bahwa kemampuan untuk memperoleh keuntungan adalah satu-satunya tujuan dari transaksi pinjaman ini, sehingga peminjam dilarang untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Perjanjian dalam '*āriyah* berbeda dengan hibah, karena dalam '*āriyah* hanya untuk memperoleh manfaat tanpa memperoleh hak

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 247.

² Jamaluddin "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah", *Jurnal Qawanin*, Volume 02, Nomor 2 (2018): 3. Diakses Juni 10, 2023, <https://www.neliti.com/publications/288203/konsekuensi-akad-al-ariyah-dalam-fiqh-muamalah-maliyah-perspektif-ulama-madzahib>.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 247.

kepemilikan. Namun, dalam hibah, keduanya dapat diperoleh, baik hak kepemilikan maupun manfaat.⁴

Berdasarkan pengertian *'āriyah* di atas bahwa *'āriyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis), dimana barang yang diberikan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa meminta imbalan atau kompensasi.⁵

B. Dasar Hukum Pinjaman (*'Āriyah*)

'Āriyah termasuk dalam salah satu amalan yang terpuji, yang diinginkan oleh banyak orang, karena tidaklah cukup hanya mengandalkan bantuan dari sebagian orang terhadap sebagian yang lain. Oleh karena itu, amalan ini termasuk dalam sunnah dengan sendirinya. Mengenai hukum pelaksanaan *'āriyah* (pinjam meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum asal dari *'āriyah* (pinjaman) adalah sunnah. Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudahan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya.

Menurut Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh, jika berdampak pada hal yang

⁴ Jamaluddin "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah", *Jurnal Qawanin*, Volume 02, Nomor 2 (2018): 3. Diakses Juni 10, 2023, <https://www.neliti.com/publications/288203/konsekuensi-akad-al-ariyah-dalam-fiqh-muamalah-maliyah-perspektif-ulama-madzhab>.

⁵ Darwis Harahap dkk, *Fiqh Muamalah II* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), 60.

makruh. Seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada orang kafir. Terkadang pula hukumnya bisa menjadi haram, seperti meminjamkan alat berburu kepada orang yang sedang memakai pakaian ihram dan ibadah haji atau meminjamkan pisau untuk membunuh. Jadi, *'āriyah* hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.⁶

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan mengenai kebolehan transaksi *'āriyah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

a. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang membutuhkan saling tolong-menolong. Jika kita berteman dengan niat saling membantu dalam hal-hal yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, maka kita telah mengamalkan ajaran tersebut. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam hidup bersosial, dimana kita saling membantu dan mendukung satu sama lain. Sebab apabila tidak ada kerja sama dalam kebaikan dan kepatuhan maka dapat menimbulkan timbul kesalahan dan permusuhan.

b. An-Nisa ayat 58

⁶ Eko Firmanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *'Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)*" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 25.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Berdasarkan ayat tersebut, telah memerintahkan agar menyampaikan amanat dimana sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada yang berhak menerima baik itu seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat seseorang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya. Mengembalikan titipan kepada yang berhak menerimanya ialah pemilik dari barang titipan tersebut yang mana barang tersebut masih menjadi hak milik dari yang berhak menerimanya. Sehingga amanat seseorang dalam mengembalikan barang titipan harus dilaksanakan sesuai dengan siapa yang memberikan amanat dengan tidak menipu barang titipan yang telah diamanatkan.

2. Hadis

- a. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي، وقال:
حديث حسن)

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Amanat yang telah

dipercayakan kepada seseorang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada yang berhak menerima baik itu seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat seseorang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya yang termasuk juga di dalamnya sehingga tidak ada yang melanggar diantara keduanya.

- b. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda:

الْعَارِيَّةُ مَوَدَّاهُ

Berdasarkan hadis tersebut, menyatakan bahwa barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan. Sehingga barang siapa yang meminjam barang sebagai suatu amanat yang wajib dikembalikan kepada seorang yang memberikan barang pinjaman. Barang wajib dikembalikan dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dari pemilik barang pinjaman.

- c. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا دَّى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa

yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya.”

Berdasarkan hadis tersebut, menyatakan bahwa seseorang yang meminjam harta seseorang yang memiliki kelebihan harta karena kebutuhan dengan niat baik akan membayarnya atau mengembalikan harta tersebut. Seseorang yang memiliki niat baik membayar kepada seseorang yang meminjamkan hartanya tersebut akan mendapat kemudahan dari Allah untuk membayar pinjaman tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang yang meminjam harta kepada seseorang dengan niat buruk atau mengkhianatnya maka Allah akan memberikan kesukaran dengan melenyapkan harta yang telah diperolehnya.

3. Ijma'

Para fuqaha telah sepakat bahwa *'āriyah* disunnahkan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ibnu Hubairah berkata bahwa ulama sepakat bahwa *'āriyah* hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunnahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapat pahala. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *'āriyah* wajib bagi orang kaya yang memiliki barang yang dapat dipinjamkan.⁷

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

⁷ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 92.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁸

C. Rukun dan Syarat Pinjaman (*‘Āriyah*)

‘Āriyah sebagai sebuah akad atau transaksi, sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada, yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad *‘āriyah* harus terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:⁹

1. *Mu’ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat inisiatif sendiri bukan paksaan. Kemudian *mu’ir* bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa izin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
2. *Musta’ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat bukan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1554369101_Permenkop%2009%20tahun%202018%20tentang%20penyelenggaraan%20dan%20Pembinaan%20Perkoperasian.pdf.

⁹ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 249.

dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.

3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad *'āriyah* pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan. Mustair dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad *'āriyah* pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh dan sebagainya. Manfaat *mu'ar* adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad *'āriyah* pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan.

4. *Sighat 'āriyah* disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberi izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan, baik lafal tersebut timbul dari peminjam maupun orang yang meminjamkan.

Ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat, disyaratkan pada orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), bahwasannya terdapat beberapa hal:¹⁰

1. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*) harus seorang orang yang baligh, maka tidak sah *'āriyah* dari anak kecil.

¹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi dan Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 416-417.

2. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), seorang yang berakal, maka tidak sah dari orang gila.
3. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), tidak terlarang dikarenakan bodoh atau miskin, maka tidak sah dari orang yang jahat atasnya, dan dibolehkan bagi setiap anak kecil dan orang jahat untuk meminjamkan dirinya seperti menjadi pembantu seseorang pada satu pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan secara gratis dengan dua syarat yaitu:¹¹
 - a) Syarat pertama, tidaklah ia bekerja kecuali secara gratis tanpa mengambil upah seperti kebiasaan. Apabila ia mengambil upah, maka itu tidak sah bagi anak kecil dan orang bodoh untuk mengubah dirinya agar mengerjakan pekerjaan itu secara gratis.
 - b) Syarat kedua, tidak boleh pekerjaannya yang berkaitan dengan mata pencahariannya, sebagaimana anak kecil tukang batu, maka diberikanlah pinjaman bagi dirinya bagi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cuma-cuma atau memperbaiki lemari, atau anak kecil penjaga pintu, maka pinjamkanlah bagi dirinya bagi seseorang secara cuma-cuma untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau anak kecil yang menjahit pakaian, maka pinjamkanlah bagi dirinya untuk seseorang meniahitkannya, dan inilah pinjaman yang tidak boleh. Dan hal itu menjelaskan bahwasanya seseorang kepada orang tua yang lainnya, "kerjakanlah bagiku hal ini", maka jika amal ini

¹¹ Ibid.

sesuatu yang tidak termasuk atasnya upah dalam kebiasaan, seolah-olah bahwasanya itu adalah anak tetangganya dengan menampakkan satu urusan dari beberapa urusan, maka hal ini mau tidak mau dibenarkan. Adapun majhur alaih karena pailit (bangkrut) maka diperbolehkan baginya meminjamkan dirinya dengan syarat pekerjaan itu tidak menyibukkannya dari penghidupannya. Ia juga sah meminjamkan suatu miliknya yang bersifat tidak bergerak, misalnya ia meminjami tetangganya sebuah rumah selama satu hari.

4. Bagi orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*) harus menunjukkan keadaan harta yang akan dipinjamkannya memberikan manfaat dan tidak disyaratkan bagi pemilik disertai tujuan meminjam, hal itu menolak atas kemanfaatan tanpa tujuan.

Selain itu, adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi '*āriyah* ini terhadap orang yang menerima pinjaman (*musta'ir*) diantaranya adalah:¹²

1. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka '*āriyah* hukumnya tidak sah.
2. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul tida*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Namun, menurut madzhab

¹² Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 250.

Syafi'iyah, ia dibolehkan menerima sendiri *'āriyah* tanpa persetujuan wali.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *'āriyah* terhadap barang yang dipinjam (*mu'ar*) diantaranya meliputi:¹³

1. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, pertama, manfaat murni yang bukan benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya. Kedua, manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini *'āriyah* hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.
2. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut *syara'*. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'āriyah* hukumnya tidak sah.

D. Macam-macam Pinjaman (*'Āriyah*)¹⁴

1. *'Āriyah mutlak*

¹³ Ibid.

¹⁴ Imel Febriyanti "Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2017), 13-14.

'*Āriyah* mutlak yaitu, bentuk pinjam meminjam barang yang dalam akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.

2. '*Āriyah muqayyad*

'*Āriyah muqayyad* adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesuliatan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang.

Jika *mu'ir* membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang dan memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada. Jika '*āriyah* dibatasi waktu dan tempat kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka antara '*āriyah* mutlak dan '*āriyah muqayyad* memiliki perbedaan, perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak, dalam al-ariyah mutlak pemberi pinjaman

tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan, sementara dalam *'āriyah muqayyad* pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan, waktu peminjaman, dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman.

E. Berakhirnya Pinjaman (*'Āriyah*)

Dalam pelaksanaannya transaksi *'āriyah* akan berakhir yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum untuk melakukan akad *'āriyah*.
2. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak *tasharruf*.
3. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.

F. Konsep Pinjaman Bersyarat

Pemberian dan penerimaan pinjaman diizinkan dalam agama Islam. Bahkan, memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan sangat dianjurkan dan dipuji, karena hal ini akan memberikan pahala besar. Manusia hidup bermasyarakat dan saling membantu adalah suatu hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari sunnatullah.

Sebagai makhluk sosial, manusia memberikan dan menerima bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 328.

kemajuan dalam hidup mereka. Orang yang benar-benar mengalami kesulitan tidak boleh ditahan. Perjanjian pinjam-meminjam dapat mengandung syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi jika syarat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak sah.

Dalam hal pinjaman bersyarat, pendapat Madzhab Syafi'iyah menggunakan metode *menta'il* (menggambil *'illat*) hukum dan berdalil dengan *qiyas*. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam membuat syarat dalam akad transaksi itu dilarang kecuali yang didasarkan atas tiga syarat diantaranya yaitu:¹⁶

1. Apabila syarat pinjaman tersebut menguntungkan bagi pihak yang memberikan pinjaman, maka syarat dalam pinjaman tersebut menjadi cacat atau rusak dan akad pinjaman bersyarat menjadi tidak sah.
2. Apabila syarat pinjaman tersebut menguntungkan bagi pihak yang meminjam, seperti diwajibkan bagi pihak yang meminjam untuk mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang buruk tetapi sebelumnya telah menerima sesuatu yang bagus, maka persyaratan tersebut dianggap tidak sah, namun akad pinjaman tetap sah.
3. Apabila syarat pinjaman tersebut hanya berlaku untuk kepercayaan, seperti yang diwajibkan pada pihak yang meminjam untuk menyerahkan barang sebagai jaminan untuk pembayaran pinjamannya,

¹⁶ Rahmad Ilham, "Utang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), 61.

maka pinjaman bersyarat yang semacam itu dapat dinyatakan sah menurut hukum syariat Islam.

Pinjaman bersyarat ini termasuk dalam multi akad dimana akad kedua menggantungkan atau mensyaratkan adanya akad pertama, yang mengakibatkan akad kedua sebagai syarat ada atau tidaknya akad pertama dan hal tersebut menjadi timbal balik dari kedua akad itu. Dengan kata lain, akad satu bergantung atau menjadi syarat dengan akad lainnya.

G. Pembayaran Pinjaman dan Tanggung Jawab Peminjam

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti peminjam mempunyai kewajiban kepada pemberi pinjaman (*mu'ir*). Setiap kewajiban harus dipenuhi, sehingga seseorang yang enggan membayar utang atau bahkan mengabaikan pembayaran utang adalah termasuk tindakan aniaya. Tindakan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW mengatakan: "*Orang yang kaya yang tidak membayar utangnya adalah termasuk tindakan aniaya.*" (HR. Bukhari Muslim)¹⁷

Memberikan bayaran yang lebih dari jumlah pinjaman adalah diperbolehkan, asalkan itu berasal dari keinginan pemberi pinjaman semata. Hal ini dianggap sebagai kebaikan bagi orang yang membayar utang. Rasulullah Saw mengatakan: "*Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.*" (HR. Bukhari Muslim)¹⁸

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 329.

¹⁸ Ibid.

Rasulullah Saw pernah meminjam hewan dan kemudian mengembalikannya dengan hewan yang lebih besar dan lebih tua. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah Saw bahwa: “Beliau kemudian menegaskan bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dapat melunasi utangnya dengan cara yang lebih baik.” (HR. Ahmad)¹⁹

Jika ada kesepakatan dalam perjanjian pinjaman untuk menambahkan manfaat berupa tambahan bagi penerima pinjaman, maka itu tidak diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk menerapkan manfaat atas tambahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw bahwa: "Setiap pemberi pinjaman yang menerima manfaat, maka itu termasuk riba."²⁰

Selanjutnya sejauh manakah tanggung jawab peminjam dalam masalah *'āriyah* ini. Para ulama *fiqh* bersepakat bahwa akad *'āriyah* bersifat tolong menolong, akan tetapi mengenai masalah apakah akad *'āriyah* itu bersifat amanah di tangan peminjam, sehingga ia tidak boleh dituntut ganti rugi apabila sesuatu tersebut rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila kerusakan barang itu disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun orang lain. Alasan mereka adalah hadis Sofwan Ibnu Umaiyah yang mengatakan bahwa “*Al-'āriyah* itu dikenakan ganti rugi” (HR. Abu Daud dan Ahmad). Akan tetapi, apabila kerusakan itu

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 252.

²⁰ Ibid.

terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam itu tidak dikenakan ganti rugi.


H. Tata Krama Dalam Transaksi Pinjam-Meminjam

Mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadis yang telah dimuat dan terkait dengan *'āriyah* di atas. Dalam transaksi pinjam-meminjam, terdapat beberapa hal penekanan yang perlu diperhatikan mengenai tata krama dalam pelaksanaan pinjam-meminjam, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Pinjaman hendaknya atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya;
2. Pihak yang memberikan pinjaman hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam. Bila pihak yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan pinjaman dapat memberikan waktu penundaan untuk pembayarannya. Jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.
3. Demi terjaganya imbalan/jasan baik hendaknya transaksi pinjam-meminjam diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

4. Ketika mengembalikan pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
5. Pihak yang meminjam bila telah mampu membayar pinjaman hendaklah mempercepat membayar pinjaman sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman, berarti ia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman padahal ia telah menolongnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK PINJAMAN BERSYARAT WAJIB BELI PRODUK SWALAYAN DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA

A. Profil Lokasi Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita¹

Melihat sejarah singkat mengenai perjalanan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang memperoleh pencapaian dan prestasi luar biasa. Dalam perjalanannya Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah mampu meningkatkan omset, aset dan jumlah anggotanya serta telah diakui oleh banyak orang. Awal mula terbentuknya Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita karena adanya perkumpulan ibu-ibu arisan yang pada saat itu terdiri dari 35 orang. Ibu-ibu tersebut sebagai anggota yang memiliki komitmen dan idealisme. Perkumpulan anggota ibu-ibu tersebut dilakukan setiap bulan di rumah anggota secara bergiliran dengan nilai arisan sebesar Rp 2.000 per orang.

Di daerah Malang juga dibentuk Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dan kebetulan Ibu Mursia Zaafri Ilyas salah satu ketuanya dekat dengan anggota kelompok arisan ini. Sejak tahun 1977 Ibu Zaafri mulai datang ke pertemuan Arisan untuk mengenalkan koperasi. Anggota Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita-Malang juga diajak untuk mendorong berdirinya koperasi tersebut. Memang ketika pertama kali diperkenalkan tentang koperasi, anggota kelompok arisan ini kurang

¹ "Setia Bhakti Wanita," diakses 20 April, 2023, <https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>.

begitu tertarik. Namun, rupanya Ibu Zaafril tidak putus asa dan tetap berusaha untuk mengenalkan pada anggota-anggota tersebut. Pada setiap pertemuan selalu datang untuk memotivasi agar membentuk koperasi karena menurutnya beradsarkan dari jumlah anggota sudah memenuhi persyaratan untuk mendirikan koperasi.

Setelah 4 hingga 5 kali pertemuan dengan Ibu Zaafril, muncul keinginan untuk memulai koperasi. Pada awalnya rumah Ibu Tatiek Yudara dipilih sebagai kantor, pengerjaan dikerjakan di bengkel. Namun seiring waktu, garasi tidak lagi cukup, sehingga harus masuk ke ruang tamu. Ruang makan digunakan sebagai tempat untuk ruang rapat. Dari 35 anggota, beberapa orang berusaha membentuk kelompok baru hingga terbentuk 4 kelompok.

Akhirnya, karena anggotanya sudah banyak, mereka meminta saran dari bagian koperasi. Maka, disarankan harus mengajukan permohonan untuk badan hukum. Hingga pada akhirnya, per tanggal 30 Mei 1978, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah diresmikan oleh Departemen Koperasi Kodya Surabaya dengan wilayah kerja Kecamatan Gubeng. Berjalan hingga dua tahun kemudian tepatnya 15 Januari 1980 mendapat sertifikasi sebagai badan hukum dari Depkop Kodya Surabaya, dengan nomor: 4362/BH/II/80.²

Seiring perkembangan anggota, kantor berpindah dari bengkel ke kantor Jl Panglima Soedirman. Kantor itu milik Puskowanjati yang

² "Setia Bhakti Wanita."

disewa. Kemudian berjalannya waktu, seiring perkembangan selanjutnya, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita pun akhirnya memiliki gedung perkantoran sendiri di Jl. Jemur Andayani, 55 Surabaya. Gedung tersebut telah diresmikan pada tahun 1988 yang merupakan hasil partisipasi para anggota yang telah banyak membantu mendorong pendirian koperasi ini. Saat itu anggota sepakat untuk tidak menerima SHU selama 5 tahun.

Perkembangan organisasi dan bisnis yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini semakin pesat dari tahun ke tahun, sehingga hampir setiap tahun Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita mendapatkan penghargaan. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita termasuk koperasi dalam kategori A yang artinya sangat stabil. Koperasi memperoleh kategori tersebut sejak tahun 1980 kemudian disusul dengan berbagai capaian penghargaan seperti koperasi terbaik, koperasi standar, koperasi teladan, koperasi teladan utama dan koperasi luar biasa juga telah diraih oleh Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita. Oleh karena itu, tidak heran jika Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sering dijadikan tempat untuk mengumpulkan informasi atau studi banding koperasi di seluruh Indonesia.³

Koperasi Setia Bhakti Wanita ini sejak tahun 2002 telah menerapkan sistem tanggung jawab Bersama atau dikenal dengan sistem tanggung renteng yang memang sudah diakui secara nasional karena keandalannya. Hal tersebut membuat Menteri Koperasi dan UKM

³ "Setia Bhakti Wanita."

menanyakan soal sistem tanggung renteng tersebut ini pada Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita pada saat itu yaitu Ny. Yoos Lutfi untuk menerapkan sistem tanggung renteng tersebut pada seluruh koperasi yang berada di 7 provinsi. Hal ini pula yang menjadi cikal bakal berdirinya Unit Pusat Pembelajaran (*Learning Center*) Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita.

Rasa kekeluargaan adalah salah satu kunci berkembangnya Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita. Para anggota yang terus menunjukkan rasa kebersamaan selama pembangunan gedung kantor pertama dan kedua. Gedung I dibangun oleh anggota SHU dan Gedung II merupakan hasil donasi sebesar Rp. 16.000 per anggota. Ketika Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dibebani bunga bank pada tahun 1998 (krisis uang), para anggota secara kolektif (bersama-sama) menanggung atau menebus pinjaman koperasi yang telah mereka berikan kepada bank. Adanya rasa kebersamaan seperti itulah yang membuat Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita terus berkembang setiap tahunnya.

Awal berdirinya Koperasi Setia Bhakti Wanita modalnya hanya 300.000 rupiah, kini omsetnya sudah meningkat hampir 200 milyar rupiah. Demikian pula, kekayaannya kini telah mencapai lebih dari seratus lima puluh miliar rupiah. Diantaranya adalah bangunan di atas tanah seluas 1400 m² dan bangunan yang berfungsi sebagai wisma. Dengan capaian tersebut, koperasi Setia Bhakti Wanita menduduki peringkat 100 koperasi terbesar di Indonesia tahun 2012 menurut Kementerian Koperasi dan

UMKM.⁴

Dalam rangka untuk tetap memberikan pijakan arah perjuangan agar tidak terjadi disorientasi, Kopwan Setia Bhakti Wanita tetap berpegang teguh pada visi dan misinya.⁵

Visi Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sebagai organisasi berkarakter, mandiri, adil dan sejahtera berbasis tanggung renteng. Sedangkan misi Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur adalah mewujudkan SDM berkualitas, mewujudkan peningkatan kualitas layanan, mewujudkan kemandirian berkoperasi yang kreatif dan inovatif secara berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan anggota, pengelola dan masyarakat, mewujudkan pola kepemimpinan adil dan berintegritas

Antusiasme masyarakat untuk bergabung sebagai anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tentu tak lepas dari manfaat yang dapat dirasakan oleh para anggota. Masyarakat dapat mendengar dan melihat sendiri bagaimana para anggota diberdayakan. Para anggota dapat memperoleh berbagai fasilitas kredit untuk menunjang usaha dan kebutuhan lainnya. Selain itu, para anggota juga dapat memperoleh berbagai keterampilan dan wawasan tentang usaha. Para anggota merasa dihargai dan

⁴ "Setia Bhakti Wanita."

⁵ "Setia Bhakti Wanita," diakses 20 April, 2023, <https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/visi-misi/>.

bukan hanya dijadikan sebagai objek untuk memperkaya lembaga, namun juga sebagai subjek yang ikut menentukan perkembangan koperasi.⁶

Partisipasi para anggota dapat dirasakan setiap bulan dalam pertemuan kelompok. Dalam pertemuan tersebut, semua anggota dapat berpartisipasi dalam memberikan suara atas penerimaan anggota baru hingga persetujuan atau koreksi besar nilai pinjaman yang diajukan. Ketika kelompok mengalami masalah, para anggota juga dapat menanggulangi masalah tersebut secara bersama-sama. Partisipasi para anggota juga ditunjukkan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat koperasi dengan sistem perwakilan. Setiap perwakilan kelompok membawa aspirasi para anggotanya untuk dibahas dalam Temu Wicara yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Hal yang sama juga dilakukan saat Rapat Anggota baik ketika membahas RK-RAPB maupun saat membahas Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas.

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita memiliki beberapa jenis usaha diantaranya yaitu toko/swalayan sebaga usaha ini sebagaikegiatan usaha utama dengan perdagangan eceran berbagai macam barang di minimarket/supermarket/hypermarket. Usaha ini berawal dari tuntutan anggota agar Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita juga melayani barang kebutuhan sehari-hari anggota. Sesuai dengan keputusan dalam rapat anggota, maka dibukalah *Waserda*. Namun seiring dengan

⁶ "Setia Bhakti Wanita," diakses 20 April, 2023, <<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/keanggotaan/>>.

perkembangan anggota yang mencapai sepuluh ribu lebih, tuntutanpun berkembang dari *waserda* menjadi swalayan. Gedung III yang digunakan untuk swalayan ini diresmikan oleh Ali Marwan Hanan, Meneg Kop dan UKM RI pada 22 April 2003.

Swalayan SBW memberikan pelayanan kepada anggota melalui beberapa pola:

1. Penjualan Tunai: untuk penjualan tunai ini bisa dilakukan dengan menggunakan pola Wajib beli dan voucher belanja
2. Penjualan Kredit: Memberikan kesempatan kepada anggota untuk bisa membeli laptop, HP dan alat ketrampilan serta logam mulia secara kredit. Pengajuan pinjaman tersebut dilakukan melalui kelompok masing-masing. Disamping itu swalayan SBW juga memberikan kesempatan kepada anggota yang mempunyai usaha toko kelontong untuk melakukan kulakan dalam bentuk pinjaman.

Selain itu, ada juga usaha simpan pinjam ini sebagai kegiatan tambahan yang sesuai dengan namanya memiliki dua produk yaitu produk simpanan yaitu dan produk pinjaman.⁷

1. Produk Simpanan

1. Simpanan Sukarela sebagai simpanan yang dapat disetor maupun ditarik setiap saat.
2. Simpanan Harian sebagai simpanan dengan jasa harian yang

⁷ "Setia Bhakti Wanita," diakses 20 April, 2023, <https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/simpan-pinjam-2/>.

dapat disetor dan ditarik setiap saat.

3. Simpanan Setia Plus sebagai simpanan terbatas minimal Rp 500 ribu yang diwujudkan dalam bentuk bilyet dengan jangka waktu 6 bulan dan 1 tahun.
 4. Simpanan Berjangka sebagai investasi aman, terpercaya sekaligus memberikan jasa yang kompetitif. Dana dapat disimpan sesuai jangka waktu yang dikehendaki yaitu 3, 6 dan 12 bulan dengan sistem perpanjangan otomatis /ARO.
 5. Simpanan Ibadah sebagai simpanan yang disetor setiap bulan minimal Rp 500 ribu, tidak dapat diambil selama minimal 2 tahun dan peruntukannya sebagai biaya ibadah.
2. Produk Pinjaman

Pinjaman dengan sistem tanggung renteng sebagai pinjaman ini diperuntukan bagi anggota melalui kelompok dengan sistem tanggung renteng. Untuk pinjaman pada anggota ini besarnya dihitung berdasarkan plafon pribadi dan plafon kelompok. Ada beberapa jenis pinjaman yakni:⁸

1. Pinjaman SP 1 sebagai pengajuan pinjaman melalui kelompok sesuai dengan sistem tanggung renteng. Besar pinjaman 4 (empat) kali simpanan wajib anggota dengan batas maksimal Rp 13 juta.
2. Pinjaman SP 2 sebagai pengajuan pinjaman melalui kelompok

⁸ "Setia Bhakti Wanita."

untuk pembelian barang diluar Kopwan Setia Bhakti Wanita dengan plafon 2 (dua) kali simpanan wajib dengan batas maksimal Rp 6 juta.

3. Pinjaman SP 3 sebagai pengajuan pinjaman maksimal Rp 3 juta melalui kelompok untuk pembelian kebutuhan bahan pokok dan garment.
4. Pinjaman Karyawisata ditujukan bagi anggota yang akan mengikuti wisata melalui SBW Tour bisa memanfaatkan pinjaman karyawisata dengan nilai maksimal Rp 3 juta.
5. Pinjaman Hari Raya: Pinjaman ini diadakan 2 kali dalam setahun yaitu saat Hari Raya Idul Fitri dan Natal.

Pinjaman diluar tanggungan kelompok merupakan pinjaman yang tidak termasuk dalam sistem tanggung renteng seperti toko kecil dimana pinjaman dalam bentuk barang untuk anggota yang mempunyai toko atau kios tanpa agunan. Selaian itu, terdapat pinjaman UKM merupakan pinjaman untuk anggota dan anggota luar biasa yang punya usaha dengan menggunakan jaminan berupa BPKB, perhiasan, simpanan berjangka dan sertifikat.

Unit jasa ini merupakan peleburan *Learning Center*, Griya Tamu dan E-kopwan ditahun 2017. Dalam perjalanannya Griya Tamu tidak bisa beroperasi. Sebagai gantinya, Unit Jasa membentuk usaha baru yang bergerak dibidang pariwisata dipenghujung tahun 2018. Pilihan usaha

pariwisata ini terkait dengan besarnya animo anggota yang ingin mengadakan perjalanan wisata bersama.⁹

Unit *Learning Center* ini dibentuk pada tahun 2004 dan diresmikan oleh Sutarto, Deputy Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, setelah Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita mendapat tugas untuk mensosialisasikan sistem tanggung renteng. Disamping itu juga ditunjang dari data yang menunjukkan banyaknya tamu yang berkunjung ke Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita untuk study banding. Di unit inilah, peserta *learning center* akan mendapatkan materi tentang pengelolaan koperasi dan aplikasi sistem tanggung renteng. Dalam hal ini materi tidak hanya diberikan dalam kelas tapi peserta juga bisa melihat langsung bagaimana pelaksanaan sistem tanggung renteng dikelompok anggota. Kemudian dilengkapi pula dengan simulasi sistem tanggung renteng.

B. Praktik Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita menyediakan unit usaha simpan pinjam yang hanya memberikan kepada seseorang yang telah menjadi anggota di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota kelompok tanggung renteng diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Mengisi Form Surat Permohonan untuk menjadi anggota.

⁹ "Setia Bhakti Wanita"

¹⁰ "Setia Bhakti Wanita," diakses 20 April, 2023, <https://setiabhaktiwanita.com/wp-content/uploads/berkas/sbwnewmember.pdf>.

2. Membentuk kelompok anggota, minimal 15 orang.
3. Memilih dan mengangkat Penanggung Jawab Kelompok (Ketua Kelompok) sebanyak 2 (dua) orang.
4. Mengisi data Keanggotaan Tanggung Renteng.
5. Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar terbaru.
6. Foto copy KTP suami – istri sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Foto copy KSK sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per orang. Diangsur minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan.
9. Membayar Simpanan Wajib minimal sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, maksimal Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
10. Simpanan Sukarela tidak dibatasi jumlahnya.

Setelah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota kelompok tanggung renteng Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita, seseorang itu harus bergabung melalui kelompok yang telah ada. Kelayakan sebagai anggota akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara anggota kelompok yang akan diikuti. Meskipun begitu, masyarakat juga berkesempatan untuk bergabung sebagai anggota dengan membentuk kelompok baru atau mandiri, dengan syarat minimal terdiri dari 15 perempuan yang saling mengenal. Seluruh anggota kelompok harus

sepakat untuk mengikuti sistem tanggung renteng dan segala konsekuensinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gatot yang mengatakan bahwa syarat utama dalam pengajuan pinjaman adalah harus menjadi anggota terlebih dahulu sebagai syarat formal. Setelah sah menjadi anggota kelompok Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita baru bisa mengajukan pinjaman yang terbagi atas anggota non tanggung renteng dan anggota tanggung renteng. Non tanggung renteng yang dimaksud ini adalah anggota yang non tanggung renteng ini tidak tergabung dalam kelompok-kelompok yang ada di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Pengajuan pinjaman non tanggung renteng ini sama seperti sistem pengajuan di bank pada umumnya yang menggunakan jaminan. Sehingga pengajuan pinjaman non tanggung renteng ini harus anggota melalui unit usaha simpan pinjam yang telah disediakan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita.¹¹

Dalam hal tanggung renteng disini yang dimaksud kebalikan dari non tanggung renteng. Basis tanggung renteng ini karena Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini berbasis tanggung renteng dimana didalamnya terdapat kelompok-kelompok yang terbentuk sehingga pinjaman yang diajukan melalui kelompok dan hanya bisa melalui kelompok. Tanggung renteng ini dilakukan dalam kelompok melalui

¹¹ Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

keputusan kelompok atas dasar musyawarah dengan segala konsekuensi harus menjadi tanggung jawab seluruh anggota dalam kelompok tersebut termasuk setoran atau angsuran anggota kelompok belum tercukupi maka harus dilakukan dengan sistem tanggung renteng yaitu menanggung bersama kewajiban anggota yang belum terbayarkan. Pinjaman tanggung renteng ini harus anggota yang tergabung dalam kelompok tanpa jaminan karena jaminan yang dibutuhkan dalam pengajuan pinjaman itu hanya anggota yang tergabung kelompok itulah sebagai jaminannya.

Setelah tergabung dalam sebuah kelompok, seorang anggota bisa mengajukan pinjaman melalui kelompok yang diikuti. Pengajuan pinjaman dilakukan pada saat pertemuan kelompok yang diadakan setiap satu bulan sekali. Pengajuan pinjaman yang dilakukan anggota melalui kelompok tersebut itu harus berdasarkan oleh keputusan bersama anggota kelompok lain yang ada didalam kelompok. Keputusan disetujui atau tidaknya dan berapa besar nilai pinjaman yang diajukan oleh setiap anggota itu dilakukan melalui musyawarah karena memang Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini berbasis tanggung renteng yang semua keputusan harus dilakukan dengan musyawarah.¹²

Pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota kelompok sesuai dengan jenis pinjaman yang ingin dipinjam berdasarkan batas maksimal setiap jenis pinjaman. Misalnya, pada jenis pinjaman Simpan Pinjam 2

¹² Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

dimana pinjaman melalui kelompok sesuai dengan sistem tanggung renteng yang mana besar pinjaman dengan batas maksimal Rp 6 juta. Anggota yang mengajukan pinjaman dengan besar pinjaman Rp 6 juta harus mengajukan ke penanggung jawab kelompok. Pengajuan pinjaman dilakukan melalui kelompok dimana setiap anggota yang mengajukan pinjaman itu harus mendapat persetujuan dari anggota kelompok yang lain. Persetujuan anggota dibuktikan dengan tanda tangan anggota kelompok yang hadir di setiap pertemuan kelompok. Tanda tangan dibubuhkan di balik Surat Pengajuan Pinjaman (SPP).

Keputusan dianggap sah apabila kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok itu hadir minimal $50\% + 1$ dari jumlah anggota kelompok, misalnya kelompok itu berjumlah 50 anggota sehingga anggota yang hadir harus setengah dari jumlah anggota kelompok tersebut yaitu 25 anggota + 1 anggota menjadi 26 anggota kelompok yang hadir dalam pertemuan kelompok tersebut. Keputusan tersebut dianggap sah karena telah memenuhi quorum yaitu $50\% + 1$. Dengan demikian, setiap anggota yang mengajukan pinjaman dalam pertemuan kelompok tersebut dianggap sah dan akan segera diproses untuk pencairan pinjaman.¹³

Persetujuan pengajuan pinjaman oleh anggota kelompok tersebut tidak mudah didapatkan karena dalam praktiknya seperti apa yang telah penulis lakukan observasi dalam pertemuan kelompok yang memperlihatkan bahwa kehadiran anggota kelompok terkadang tidak memenuhi quorum

¹³ Ibu Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 April, 2023.

yaitu 50% + 1 kehadiran anggota kelompok dari jumlah anggota kelompok. Kondisi yang demikian jelas membuat kekhawatiran bagi anggota yang mengajukan pinjaman karena memang anggota yang mengajukan pinjaman itu bisa saja benar-benar membutuhkan pinjaman cepat untuk kebutuhan yang mendesak.¹⁴ Dalam pertemuan kelompok tersebut, penulis melihat bahwa upaya yang dilakukan agar jalannya pertemuan kelompok itu lancar dengan menghubungi setiap anggota kelompok yang belum hadir. Mereka terus menghubungi hingga anggota kelompok tersebut bisa menyempatkan waktu hadir di pertemuan kelompok.

Berdasarkan hasil observasi, penulis mendapatkan beberapa alasan anggota kelompok yang tidak bisa hadir di pertemuan kelompok itu salah satunya adalah bekerja. Pada saat pertemuan tersebut, para anggota kelompok menyampaikan beberapa alasan yang membuat anggota kelompok ada yang berhalangan hadir, namun sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan kelompok. Pentingnya kehadiran anggota kelompok itu akan berpengaruh kepada persetujuan sebagai syarat sahnya pengajuan pinjaman di kelompok tersebut. Jika anggota kelompok yang hadir tidak memenuhi quorum 50% + 1, maka setiap anggota kelompok yang mengajukan pinjaman tidak akan terealisasikan.

Setelah kehadiran anggota kelompok telah memenuhi quorum 50%

¹⁴ Ibu Tari (Anggota Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 April, 2023.

+ 1, maka persetujuan anggota kelompok akan dibuktikan dengan tanda tangan anggota kelompok yang hadir di setiap pertemuan kelompok. Tanda tangan anggota kelompok itu akan dibubuhkan di balik Surat Pengajuan Pinjaman (SPP). Setelah itu, dalam pertemuan tersebut pun laporan Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) tersebut akan diserahkan pihak penanggung jawab kelompok kepada pengawas praktik lapangan (PPL) agar dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagai alat bukti yang sah dalam pengajuan pinjaman karena setiap pertemuan kelompok selalu dihadiri oleh pengawas.

Setelah penyampaian laporan tersebut, maka akan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) bagi anggota yang telah mengajukan pinjaman. Ketika pembagian Surat Pengakuan Hutang (SPH), maka pinjaman yang telah diajukan anggota pun cair atau dibagikan kepada anggota melalui transfer ke setiap rekening anggota kelompok yang mengajukan pinjaman. Surat Pengakuan Hutang (SPH) ini sebagai alat bukti yang sah dalam pengajuan pinjaman yang terdapat ketentuan wajib beli produk swalayan. Surat Pengakuan Hutang (SPH) itu akan digunakan sebagai alat pembayaran dalam pembelian produk swalayan.¹⁵

Berdasarkan hasil dokumentasi, adanya ketentuan wajib produk swalayan ini hanya ada pada jenis pinjaman tanggung renteng Simpan Pinjam (SP 1), Simpan Pinjam (SP 2), Simpan Pinjam (SP 3), pinjaman barang, pinjaman karyawan, dan Pinjaman Hari Raya (PHR). Pinjaman

¹⁵ Ibu Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 April, 2023.

tanggung renteng yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) menyebutkan bahwa wajib beli produk swalayan ini sebesar 1% dari nilai pinjaman Simpan Pinjam (SP 1), Simpan Pinjam (SP 2), Simpan Pinjam (SP 3). Sementara itu, jenis Pinjaman Hari Raya (PHR) dikenakan wajib beli sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Masa berlaku ketentuan wajib beli ini paling lama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH).¹⁶

Anggota yang telah mendapatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) akan membeli produk swalayan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebesar 1% dari pokok pinjaman. Misalnya, seperti pada jenis pinjaman Simpan Pinjam 2 dengan batas maksimal besar pinjaman 6 juta, maka ketentuan wajib 1% dari nilai pinjaman yaitu Rp 60.000 untuk membeli produk swalayan. Anggota yang meminjam sebesar 6 juta akan menerima uang sebesar Rp 5.841.000 karena terpotong untuk pembayaran wajib beli produk. Dari hasil nilai pokok pinjaman tersebut akan terpotong dengan biaya administrasi dan wajib beli sebesar 1%.¹⁷

Wajib beli memang ketentuan dari Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang tercantum dalam Peraturan. Landasan dari ketentuan wajib beli yang tercantum di Peraturan Khusus tersebut ada di AD Pasal 59 dan 60, sedangkan di ART pada Pasal 37. Adanya ketentuan wajib beli ini ditujukan untuk meningkatkan omset unit toko atau swalayan di

¹⁶ Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

¹⁷ Ibu Tari (Anggota Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 April, 2023.

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dan sebagai bentuk keterikatan antara anggota dan koperasinya. Dalam hal pengajuan pinjaman oleh anggota tidak hanya syarat formal yang harus menjadi anggota koperasi yang tergabung dalam kelompok, tetapi sistem pinjaman di koperasi ini juga disertai syarat untuk wajib beli produk swalayan. Hal tersebut mengakibatkan nominal pinjaman yang diperoleh anggota akan terpotong dengan wajib beli produk swalayan ditambah juga dengan potongan biaya administrasi, ditambah dengan bunga pinjaman berupa imbalan atas jasa sistem keuangan dan lain sebagainya.¹⁸

Adanya ketentuan wajib beli produk swalayan ini tidak membuat anggota kelompok merasa dirugikan pada saat pengajuan pinjaman. Menurutnya, ketentuan wajib beli itu itu tidak mengurangi banyaknya nominal pinjaman yang dibutuhkan karena mereka menganggap adanya ketentuan wajib beli ini sebagai barter dimana uang itu akan digantikan dengan produk barang yang dibeli. Anggota yang memperoleh uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhannya dan produk barang yang dibeli itu juga bermanfaat bagi anggota yang memperoleh pinjaman, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disini pihak koperasi juga memperoleh keuntungan dengan dibelinya produk barang oleh anggota kelompok yang mengajukan pinjaman. Hal tersebut akan meningkatkan omset unit toko atau swalayan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita.¹⁹

¹⁸ Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

¹⁹ Ibu Tari (Anggota Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 April, 2023.

C. Pengembalian Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita

Pengembalian pinjaman ini merupakan salah satu kewajiban setiap anggota kelompok yang harus dibayarkan pada saat pertemuan kelompok. Angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota kelompok itu berdasarkan tagihan dari koperasi yang tercantum dalam lembar tagihan kelompok atau kitir angsuran atau setoran. Pembayaran angsuran pinjaman itu berdasarkan pilihan dari anggota yang menerima pinjaman untuk mengangsur berapa kali. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman nantinya akan diberikan kitir angsuran untuk pembayaran pinjaman secara berangsur.

Masing-masing anggota mempunyai kitir angsuran yang berisikan besar pinjaman yang telah diajukan. Dalam kitir tersebut, dikenakan bunga pinjaman berupa imbalan atas jasa pinjaman atau sistem keuangan di setiap jenis pinjaman, seperti Simpan Pinjam (SP) 1, Simpan Pinjam (SP) 2, Simpan Pinjam (SP) 3, dan sebagainya. Tambahan bunga pinjaman sebagai imbalan atas jasa sistem dari jumlah pinjaman pokok. Anggota yang hadir pada pertemuan kelompok tersebut akan menyetorkan uang dimana jumlah uangnya disesuaikan dengan kitir angsuran yang dimiliki.

Angsuran yang sudah terkumpul pada Penanggung Jawab kelompok (PJ) nantinya akan dihitung keseluruhan jumlah uang angsuran pinjaman dari masing-masing anggota. Apabila jumlah uangnya kurang dari yang seharusnya atau tidak sesuai atau kurang dari jumlah tagihan,

maka pengajuan pinjaman anggota pada bulan tersebut tidak bisa direalisasi. Adanya kondisi tersebut membuat sistem tanggung renteng diterapkan atau diberlakukan. Untuk itu, agar pengajuan pinjaman tetap dapat direalisasi, maka kekurangan jumlah angsuran kelompok yang belum terbayarkan tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang disebut Tanggung Renteng (TR).²⁰

Pengembalian pinjaman dengan sistem tanggung renteng ini bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Spontanitas yaitu dengan menutup kekurangan angsuran kelompok dengan iuran langsung dari anggota yang hadir di pertemuan kelompok
2. Menggunakan tabungan kelompok yaitu dengan tabungan yang dikumpulkan setiap bulan oleh seluruh anggota dengan ketentuan besarnya sama setiap anggota.

Kekurangan angsuran kelompok tersebut menjadi tanggung jawab bersama kelompok. 2 (dua) opsi diatas menjadi alternatif apabila terjadi sistem tanggung renteng kelompok. Akan tetapi, kewajiban salah satu anggota yang tidak mampu membayar angsurannya pada pertemuan kelompok saat itu harus tetap mengganti uang yang sudah ditanggung bersama oleh kelompoknya tersebut.²¹

²⁰ Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

²¹ Bapak Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei, 2023.

BAB IV

**PRAKTIK PINJAMAN DENGAN SYARAT WAJIB BELI PRODUK
SWALAYAN DI KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Sistem Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita merupakan suatu praktik muamalah yang sudah biasa dilakukan oleh anggota dengan kebijakan yang telah ditetapkan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dalam suatu peraturan khusus. Dalam menjalankan praktik muamalah pasti ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan transaksi ekonomi sehingga tercipta keberlangsungan sosial yang harmonis dan sejahtera dalam hal ini anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita.¹

Transaksi muamalah dalam praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan ini termasuk dalam akad *'ariyah*. Secara garis besar penulis menganalisa pelaksanaan pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang

¹ Imron Sadewo, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember," *Rechtenstudent Journal* 2, no. 1 (2021): 6. Diakses April 4, 2023, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/44>.

dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Tujuan dari kegiatan pinjam-meminjam sebagai bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Dalam praktiknya, pengajuan pinjaman dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita guna memenuhi kebutuhan, ada yang bersifat produktif untuk modal usaha dan ada pula yang bersifat konsumtif untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, pembangunan rumah, biaya anak sekolah, dan lain sebagainya. Mengenai tujuan-tujuan yang seperti itu dibenarkan dalam perspektif fiqh muamalah karena tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam hal lama waktu perjanjian pinjaman, Rasulullah Saw. pun telah menyarankan agar ketentuan waktu dan jatuh tempo yang diterapkan dalam sebuah akad dengan melibatkan batasan waktu. Hal ini sejalan dengan praktik lamanya pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Pihak koperasi telah memberikan batasan waktu pelunasan pinjaman kepada anggota yang mengajukan pinjaman yaitu sampai pelunasan pinjaman dilakukan sesuai dengan jumlah angsuran atau cicilan yang diambil, tergantung pada jumlah nominal pinjaman yang diberikan.

Hal tersebut sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. pernah menanggung pinjaman seorang laki-laki sebesar sepuluh dinar yang harus dibayarkan dalam satu bulan. Beliau membayar pinjaman tersebut untuk si peminjam. Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa jika

penjamin menanggung pinjaman hingga batas waktu tertentu, maka penagihan tidak dapat dilakukan sebelum batas waktu tersebut berakhir.² Dalam firman Allah Swt. yang mulia, disebutkan dalam Q.S. Yūsus ayat 72 bahwa "...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu,"

Dalam pelaksanaan pinjaman tentunya harus memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah akad. Hal ini sesuai sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Adapun rukun yang telah terpenuhi dalam pelaksanaan pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu *sighat*, *mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), *musta'ir* (orang yang menerima pinjaman), dan *mu'ar* (barang yang dipinjamkan). Dari segi syarat, sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat, disyaratkan pada orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), bahwasannya terdapat ahli untuk bersedekah dan dia itu yang terkumpul padanya beberapa hal diantaranya sebagai berikut:³

1. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*) harus seorang orang yang baligh, maka tidak sah *'āriyah* dari anak kecil.

² Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 252-253.

³ Abdurrahman Al-Juzairi dan Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 416-417.

Dalam transaksi pinjaman ini pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) adalah pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum sempurna, dalam hal ini disamping sudah *baligh*.⁴ Hal tersebut berdasarkan bahwa pihak-pihak yang dalam kegiatan transaksi pinjaman ini adalah orang-orang yang telah bekerja di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai perwakilan atas pihak yang memberikan pinjaman dalam transaksi ini disebut sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*).

2. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), seorang yang berakal, maka tidak sah dari orang gila.

Pada transaksi pinjaman ini pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) adalah pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum sempurna, dalam hal ini disamping sudah *baligh* sehingga tentunya bisa dikatakan sebagai seorang yang berakal sehat. Hal tersebut berdasarkan bahwa pihak-pihak yang dalam kegiatan transaksi pinjaman ini adalah orang-orang yang telah bekerja di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai perwakilan atas pihak yang memberikan pinjaman dalam transaksi ini disebut sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*).

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), 146.

3. Orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*), tidak terlarang dikarenakan bodoh atau miskin, maka tidak sah dari orang yang jahat atasnya.

Dalam transaksi pinjaman ini pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) adalah pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yang telah memiliki sejumlah dana atau modal sebagai barang yang akan diberikan manfaatnya kepada seorang yang meminjam (*musta'ir*). Hal tersebut berdasarkan bahwa Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai koperasi yang memiliki aset modal yang terus berkembang, sampai akhir tahun 2019 asetnya telah mencapai Rp 213,7 milyar. Sementara itu, volume usaha mencapai Rp 294,5 milyar sehingga komposisi permodalan antara modal sendiri dibanding modal luar pada tahun 2019 adalah 100 : 89,5. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita semakin mandiri dalam perputaran ekonomi dengan aset modal yang terus berkembang.

4. Bagi orang yang memberi pinjaman (*mu'ir*) harus menunjukkan keadaan harta yang akan dipinjamkannya memberikan manfaat dan tidak disyaratkan bagi pemilik disertai tujuan meminjam, hal itu menolak atas kemanfaatan tanpa tujuan.

Pada transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini telah menunjukkan harta yang akan diberikan sebagai harta yang dipinjamkannya itu dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini, Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah menunjukkan

jenis usaha yang disediakan oleh koperasi tersebut salah satunya adalah produk pinjaman. Produk pinjaman tersebut tidak mensyaratkan tujuan pinjaman tersebut harus digunakan untuk apa bagi pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) disini adalah anggota koperasi.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut telah menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat terkait pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) adalah pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita yaitu *baligh*, berakal, tidak terlarang dikarenakan miskin atau bodoh, serta telah menunjukkan keadaan harta yang akan dipinjamkannya memberikan manfaat dan tidak disyaratkan dengan tujuan meminjam.

Selain itu, adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *'āriyah* ini terhadap orang yang menerima pinjaman (*musta'ir*) diantaranya adalah:⁵

1. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka transaksi *'āriyah* hukumnya tidak sah.

Dalam transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita pihak yang menerima pinjaman adalah anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa identitas dari pihak yang menerima pinjaman yakni anggota sudah jelas karena pada saat akan

⁵ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 250.

menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita harus melalui beberapa tahap salah satunya menunjukkan identitas diri seperti KTP dan lain sebagainya.

2. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* dan memiliki *ahliyatul tida*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut madzhab Syafi'iyah, ia dibolehkan menerima sendiri *'āriyah* tanpa persetujuan wali.

Pada transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita pihak yang menerima pinjaman adalah anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Setiap calon anggota koperasi yang akan resmi menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita harus menunjukkan identitas salah satunya adalah foto copy suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang yang menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita adalah seorang yang telah menikah atau sebagai ibu rumah tangga yang telah mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut telah menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat terkait pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) adalah pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita bahwa orang yang meminjam sudah jelas

identitasnya sebagai anggota dan orang yang meminjam telah memiliki hak *tasarruf* dan memiliki *ahliyatul tida*.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *'ariyah* terhadap barang yang dipinjam (*mu'ar*) diantaranya meliputi:⁶

1. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, tidak boleh dipinjamkan.

Dalam transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita barang yang dapat diambil manfaatnya adalah uang sebagai modal yang disediakan dalam produk pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhaktia Wanita. Produk pinjaman tersebut berupa uang yang tentunya bisa diambil manfaatnya oleh anggota baik pada waktu sekarang maupun nanti. Anggota dapat mengajukan pinjaman setiap bulan atau setiap pertemuan kelompok 1 (satu) bulan sekali yang pasti ada anggota yang mengajukan pinjaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pinjaman Koperasi Konsumen Setia Bhaktia Wanita yang berupa uang tersebut dapat diambil manfaatnya oleh anggota koperasi.

2. Barang yang dipinjamkan harus barang yang dapat diambil manfaatnya menurut syara' dan tetap utuh setelah diambil manfaatnya. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman yang sudah pasti akan habis.

⁶ Ibid.

Jenis usaha yang disediakan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini salah satunya adalah produk pinjaman yang dapat diambil manfaatnya oleh anggota koperasi. Barang yang dipinjamkan tersebut berupa uang dalam produk pinjaman Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Barang yang dipinjamkan tersebut berupa uang yang apabila diambil manfaatnya akan habis karena digunakan oleh anggota yang menerima pinjaman tersebut, namun digantikan dengan pengembalian pinjaman uang tersebut.

Berdasarkan syarat-syarat terhadap barang yang dipinjam (*mu'ar*) hanya terpenuhi salah satunya saja yaitu barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti, tetapi barang tersebut jika diambil manfaatnya akan habis karena telah terpakai oleh anggota yang menerima pinjaman tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan rukun dalam transaksi pinjaman '*āriyah* di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini telah terpenuhi. Akan tetapi, syarat-syarat terhadap rukun dalam transaksi ini dianggap tidak sah karena salah satu syaratnya ada yang tidak terpenuhi.

Dalam Islam '*āriyah* termasuk dalam salah satu amalan yang terpuji, yang diinginkan oleh banyak orang, karena tidaklah cukup hanya mengandalkan bantuan dari sebagian orang terhadap sebagian yang lain. Oleh karena itu, amalan ini termasuk dalam sunnah dengan

sendirinya. Mengenai hukum pelaksanaan *'āriyah* (pinjam-meminjam) di dalam syariat Islam Jumhur ulama Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa hukum asal dari *'āriyah* (pinjaman) adalah sunnah (*nadb*).

Hukum meminjamkan barang juga bisa menjadi wajib, jika peminjam dalam keadaan darurat sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudharatan jika meminjamkannya jadi diharuskan kepada pemilik barang untuk meminjamkan barangnya. Jadi *'āriyah* hukumnya dapat berubah sesuai keadaan saat itu yang mempengaruhinya.⁷ Dalam hal ini, jenis usaha yang disediakan oleh Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini sebagai perbuatan kebajikan yang telah memberikan manfaat bagi orang lain terutama bagi anggota koperasi yang memang sedang dalam keadaan darurat sehingga memutuskan untuk melakukan transaksi pinjaman.

Hal tersebut sesuai dengan tata krama dalam transaksi pinjam-meminjam bahwa mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadis yang telah dimuat dan terkait dengan transaksi *'āriyah*. Dalam transaksi pinjam-meminjam, pinjaman hendaknya atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.⁸

Transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini

⁷ Eko Firmanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *'Ariyah* Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 25.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

juga didasarkan pada hukum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan bahwa pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁹

Berdasarkan peraturan tersebut, transaksi pinjaman di Koperasi konsumen Setia Bhakti Wanita ini telah memiliki aturan sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak Koperasi konsumen Setia Bhakti Wanita dengan anggota Koperasi konsumen Setia Bhakti Wanita karena 2 (dua) pihak tersebut saling terikat satu sama lain. Kesepakatan atau persetujuan itu termasuk didalamnya bahwa anggota yang menerima pinjaman wajib untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan yang disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yaitu jasa pinjaman.

Dalam hal pinjaman bersyarat yang didasarkan atas tiga bagian

⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1554369101_Permenkop%2009%20tahun%202018%20tentang%20penyelenggaraan%20dan%20Pembinaan%20Perkoperasian.pdf.

diantaranya yaitu:¹⁰

1. Apabila syarat pinjaman tersebut menguntungkan bagi pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*), maka syarat dalam *pinjaman* tersebut menjadi cacat atau rusak dan akad pinjaman bersyarat menjadi tidak sah.

Pelaksanaan pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita mengandung syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*). Syarat yang diberikan koperasi kepada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman adalah syarat untuk wajib membeli produk swalayan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Berdasarkan hal tersebut, syarat wajib beli produk swalayan itu menguntungkan pihak koperasi karena pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai orang yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) memperoleh keuntungan dengan dibelinya produk swalayan untuk meningkatkan omset toko atau swalayan atas hasil potongan jumlah nominal pinjaman yang dipinjam oleh anggota koperasi. Adanya syarat wajib beli produk swalayan tersebut membuat nominal pinjaman yang diterima anggota koperasi yang mengajukan pinjaman tidak utuh karena telah terpotong wajib beli produk 1% dari nilai pinjaman pokok.

¹⁰ Rahmad Ilham, "Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), 61.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi, bagi anggota koperasi yang sudah sering mengajukan pinjaman mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa dirugikan karena mereka menganggap antara kedua belah pihak baik itu pihak koperasi maupun anggota koperasi yang mengajukan pinjaman sama-sama menerima keuntungan. Pihak koperasi yang memberikan pinjaman memperoleh keuntungan dengan dibelinya produk-produk swalayan untuk meningkatkan omset toko, sedangkan anggota koperasi memperoleh pinjaman uang yang dibutuhkan walaupun tidak utuh tetapi digantikan dengan produk yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Walaupun demikian, hal tersebut jelas bahwa pelaksanaan pinjaman bersyarat ini mengandung keuntungan bagi Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah mengambil manfaat atas transaksi pinjaman tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada persyaratan yang menyebabkan transaksi pinjaman dengan syarat tertentu yang terjadi di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita itu tidak dapat dilakukan karena memperoleh manfaat dari pemberian pinjaman tersebut karena sesuai dengan kaidah fiqh bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

Sebagaimana hadis tersebut mengandung makna bahwa melarang pinjaman yang menghasilkan keuntungan, karena pinjaman adalah sebuah akad yang bertujuan untuk memberikan

bantuan atau saling tolong menolong (*tabarru'*). Oleh karena itu, jika pemberi pinjaman menuntut keuntungan, maka akad tersebut melenceng dari tujuan awalnya.

Berdasarkan kaidah tersebut, transaksi pinjaman dengan syarat yang semacam itu tidak diizinkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian atau transaksi pinjaman tidak boleh terkait dengan persyaratan di luar perjanjian pinjaman itu sendiri yang menguntungkan pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan atau manfaat tambahan dalam bentuk apapun. Manfaat yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman itu termasuk manipulasi terhadap riba.¹¹ Manfaat yang dimaksud pada persyaratan atau keuntungan yang ditetapkan pada awal perjanjian pinjaman atau diharuskan untuk menambah nominal pengembalian pinjaman. Namun, jika pemberian nominal yang lebih besar diberikan dengan tulus dan tidak ditentukan di awal, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.¹²

Dalam praktik pinjaman, terdapat dua syarat yang diperbolehkan dalam akad pinjaman. Pertama, pinjaman tersebut tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang

¹¹ Mar'athul Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 59.

¹² Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016): 131. Diakses Maret 13, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>.

dipersyaratkan) bagi pemberi pinjaman (*mu'ir*), karena ada larangan dalam hadis Rasulullah yang telah disebutkan diatas. Kedua, akad pinjaman '*āriyah* adalah akad tabarru' yang tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli karena akad jenis ini tidak sah. Maka masuknya akad '*bai*' (jual beli) kepada akad '*āriyah* akan mengubah akad '*āriyah* tersebut menjadi akad '*mu'awadhah* (pertukaran) dan akad berubah menjadi akad riba. Terkait bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkannya selama tidak diperlukan.¹³

2. Apabila syarat pinjaman tersebut menguntungkan bagi pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*), seperti diwajibkan bagi pihak yang menerima pinjaman untuk mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang buruk tetapi sebelumnya telah menerima sesuatu yang bagus, maka persyaratan tersebut dianggap tidak sah.¹⁴

Dalam pelaksanaan pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita, hal-hal mengenai perolehan keuntungan bagi pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*), seperti diwajibkan bagi pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) untuk mengembalikan

¹³ Mar'athul Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 59.

¹⁴ Rahmad Ilham, "Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), 86.

pinjamannya dengan sesuatu yang buruk tetapi sebelumnya telah menerima sesuatu yang bagus itu tidak ada atau tidak ditemukan dalam pelaksanaan pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan ini. Hal tersebut karena pelunasan pinjaman dilakukan sesuai dengan jumlah angsuran atau cicilan yang diambil, tergantung pada jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi.

Hal tersebut sesuai dengan tata krama dalam transaksi pinjam-meminjam bahwa mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadis yang telah dimuat dan terkait dengan transaksi *'āriyah*. Dalam transaksi pinjam-meminjam, pihak yang memberikan pinjaman hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang meminjam. Bila pihak yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan pinjaman dapat memberikan waktu penundaan untuk pembayarannya. Jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.¹⁵

3. Apabila syarat pinjaman tersebut hanya berlaku untuk kepercayaan, seperti yang diwajibkan pada pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) untuk menyerahkan barang sebagai jaminan untuk pembayaran pinjamannya, maka pinjaman bersyarat yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

semacam itu dapat dinyatakan sah menurut hukum syariat Islam.¹⁶

Pelaksanaan pinjaman dengan syarat wajib beli produk ini dilakukan dengan jaminan yaitu setiap orang yang mengajukan pinjaman harus menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita terlebih dahulu. Setelah orang tersebut menjadi anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita baru bisa mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan barang ataupun yang lainnya. Kepercayaan antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tertuang dalam kesepakatan tertulis yaitu dalam Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) dan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH).

Hal tersebut sesuai dengan tata krama dalam transaksi pinjam-meminjam bahwa mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadis yang telah dimuat dan terkait dengan transaksi *'āriyah*. Dalam transaksi pinjam-meminjam, demi terjaganya imbalan atau jasa baik hendaknya transaksi pinjam-meminjam diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.¹⁷

Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang kuat mengenai adanya perjanjian antara pihak

¹⁶ Rahmad Ilham, "Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), 86.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*mu'ir*) dengan anggota Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai orang yang menerima pinjaman (*musta'ir*). Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Berdasarkan ayat tersebut, menjelaskan bahwa Allah tidak mengharamkan seseorang memberikan pinjaman dengan hanya mengandalkan kepercayaan, dan jenis pinjaman ini disebut amanah, karena pemberi pinjaman telah mempercayai atau merasa terjamin tanpa menerima jaminan dari peminjam. Oleh karena itu, pelaksanaan pinjaman dengan syarat dapat diterima dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mewajibkan adanya jaminan yang dapat dipegang jika terjadi transaksi pinjam-meminjam.¹⁸

B. Pengembalian Pinjaman Bersyarat Wajib Beli Produk Swalayan di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kegiatan transaksi muamalah, sering diketahui bahwasannya transaksi pinjam-meminjam sudah menjadi suatu hal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi pinjam-meminjam dikarenakan adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang

¹⁸ Ibid, 87-88.

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang mendorong seseorang untuk meminjam dari orang-orang yang mampu. Dalam ajaran agama Islam pun mengizinkan kegiatan bermuamalah dengan beberapa aturan agar sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang menerima pinjaman (*mu'ir*) wajib mengembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman (*musta'ir*). Sistem pengembalian pinjaman haruslah sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan di awal akad, yaitu dengan tidak adanya bunga atau tambahan nilai pengembalian pinjaman dari jumlah pokok pinjaman.¹⁹

Praktik pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini dilakukan dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi di peraturan khusus. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini sebagai pihak yang akan memberikan pinjaman bagi anggotanya disertai dengan syarat. Syarat dalam pengajuan pinjaman itu adalah ketentuan wajib beli produk swalayan Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Adanya ketentuan wajib beli ini ditujukan untuk meningkatkan omset unit toko atau swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dan sebagai bentuk keterikatan antara anggota dan koperasinya.²⁰

Dalam hal ini, pengembalian pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita merupakan salah satu kewajiban setiap anggota kelompok

¹⁹ Mar'athul Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 61.

²⁰ Peraturan Khusus Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita dalam AD Pasal 59-60 dan ART Pasal 37.

yang harus dibayarkan pada saat pertemuan kelompok kepada Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita sebagai pihak yang menerima pinjaman. Pengembalian pinjaman bersyarat ini dilakukan dengan pembayaran secara berangsur. Angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota kelompok itu berdasarkan tagihan dari koperasi yang tercantum dalam lembar tagihan kelompok atau kitir angsuran atau setoran. Pembayaran angsuran utang itu berdasarkan pilihan dari anggota yang berutang untuk mengangsur berapa kali.

Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhati Wanita telah memberikan kemudahan atau kelapangan bagi anggota yang menerima pinjaman (*mu'ir*) dengan memberikan penangguhan dalam pengembalian pinjaman. Pengembalian pinjaman dilakukan secara berangsur sehingga hal itu memberikan kelapangan atau kemudahan anggota yang menerima pinjaman (*mu'ir*) dalam pelunasan pinjamannya. Dalam pengembalian pinjamannya, penambahan saat melunasi pinjaman bukanlah suatu kewajiban, namun merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) sebagai bentuk kesadaran. Pihak yang menerima pinjaman (*musta'ir*) dapat menambahkan jumlah pinjaman pokoknya dengan syarat tidak menyebutkan penambahan tersebut pada awal perjanjian.²¹

²¹ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016): 131. Diakses Maret 13, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>.

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Dalam hal ini pemberi pinjaman tidak boleh menuntut tambahan atau kelebihan ketika pinjaman tersebut dikembalikan. Jika tambahan tersebut disepakati dalam perjanjian, maka ulama sepakat bahwa itu haram. Memberikan hadiah sebelum membayar pinjaman juga tidak diperbolehkan karena itu dianggap suap yang dilarang secara jelas dalam Islam. Meskipun demikian, memberikan tambahan secara sukarela tidak dilarang atau bisa dikatakan bahwa tambahan itu tidak diperjanjikan diawal akad.²²

Kerelaan tidak cukup hanya terwujud ketika berlangsung ijab qabul, tetapi harus juga terwujud sesudahnya. Munculnya *gharar*, *tadlis*, 'aib sesudah ijab qabul dapat menciderai kerelaan, karena menimbulkan kerugian. Substansi ridha yang merupakan kondisi saling diuntungkan atau setidaknya tidak ada pihak yang dirugikan adalah wujud nyata keadilan dalam berakad.

Dalam praktiknya, pengembalian pinjaman bersyarat di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita telah terjadi kesepakatan diawal dimana kedua belah pihak telah menyetujuinya. Setiap anggota yang mengajukan pinjaman nantinya akan diberikan kitir angsuran untuk pembayaran pinjaman secara berangsur. Masing-masing anggota mempunyai kitir

²² Ibid.

angsuran yang berisikan besar pinjaman yang telah diajukan dan dikenakan jasa pinjaman di setiap cicilannya pinjaman.

Sering dipahami bahwa hal tersebut termasuk dalam bunga pinjaman yang dipungut oleh koperasi. Bunga pinjaman yang dipungut oleh koperasi adalah imbalan atas jasa dari sebuah sistem keuangan. Sebagian bunga untuk membiayai operasional sistem lembaga koperasi simpan pinjam, sisanya didistribusikan kepada anggota sebagai keuntungan atau hasil usaha. Persoalannya terletak apakah instrumen bunga pinjaman tersebut mencerminkan prinsip keadilan. Hal tersebut karena bunga pinjaman dalam bentuk imbalan atas jasa sistem keuangan sebagai instrument profit bersifat kongkrit dan jelas, baik dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk prosentase.²³

Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik pengembalian pinjaman bersyarat di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita disertai dengan tambahan bunga pinjaman sebagai imbalan atas jasa sistem keuangan dari jumlah pinjaman pokok. Imbalan atau jasa dalam Islam bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.²⁴ Dalam prinsip pemberian imbalan atas jasa dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum,

²³ Ghufroon Ajib, "Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo)," IAIN Walisongo Semarang, Volume IV, Edisi 1, (2013): 18-19.

²⁴ Armansyah Waliyam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 5, No. 2, (2017): 267.

terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlāk*) yang bersumber dari al-Qur'ān dan hadis. Nilai-nilai keadilan itu harus diterapkan secara menyeluruh dalam bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi.

Menurut prinsip-prinsip tersebut, memberikan imbalan atas jasa sistem keuangan dalam transaksi pinjaman di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam konsep pinjaman bersyarat bahwa peminjam dikenai bunga pinjaman sebagai imbalan atas jasa sistem keuangan, meskipun jumlah pinjaman tersebut tidak menghasilkan keuntungan bagi peminjam tetapi hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman (*musta'ir*).

Penyelesaian yang adil dalam pinjaman adalah melalui pola pembiayaan jual beli yang dikenal sebagai *bai al-murabahah* dalam sistem keuangan syariah. Pola ini tidak melibatkan bunga pinjaman, tetapi melalui pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota melalui transaksi jual-beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi *bai al-murabahah* ini, koperasi memperoleh keuntungan dari pengadaan barang dan menjualnya kepada anggota. Anggota juga diuntungkan karena selain mendapatkan SHU, mereka juga memperoleh harga pokok yang lebih murah karena hanya menanggung satu beban, yaitu margin keuntungan. Biasanya dalam

transaksi konvensional, anggota menanggung dua beban, yaitu bunga dan keuntungan pihak penjual.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ghufroon Ajib, "Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo)," IAIN Walisongo Semarang, Volume IV, Edisi 1, (2013): 18-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman bersyarat dengan wajib beli produk swalayan sebesar 1% dari nilai pinjaman Simpan Pinjam (SP 1), Simpan Pinjam (SP 2), Simpan Pinjam (SP 3), sedangkan Pinjaman Hari Raya (PHR) dikenakan wajib beli sebesar 2,5% dari nilai pinjaman sebagai bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita. Masa berlaku ketentuan wajib beli ini paling lama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH).
2. Praktik pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita kurang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, praktik ini sebagai bentuk imbalan bagi pihak yang memberikan pinjaman sehingga kurang memenuhi syarat-syarat akad *'āriyah* sebagai tindakan muamalah yang memberikan keuntungan dari sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa adanya imbalan. Sistem pinjaman bersyarat wajib beli produk swalayan di Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita ini merupakan bentuk dari akad *qard* karena keuntungan syarat wajib beli tersebut diambil dari pinjaman uang berupa utang yang diberikan koperasi kepada anggota.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat hal untuk dipertimbangkan sebagai masukan yang dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan koperasi, sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur sebagai lembaga keuangan nonbank yang menyediakan pinjaman tanpa agunan dengan cepat yang diharapkan untuk tidak memberikan syarat wajib beli produk swalayan yang dapat menimbulkan kerugian bagi anggota yang mengajukan pinjaman. Pola pengembalian pinjaman tersebut dapat diubah melalui sistem *bai al-murabahah* ini dimana kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan yang disepakati sehingga adil tanpa ada yang dirugikan satu sama lain.
2. Dalam transaksi pinjaman, alat bukti pinjaman berupa Surat Pengajuan Pinjaman (SPP) dan sebagai bukti penerimaan pinjaman berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH). Seharusnya penggunaan penulisan pada penerimaan pinjaman bukan Surat Pengakuan Hutang (SPH), melainkan disesuaikan dengan bukti pinjaman pinjaman berupa Surat Pengakuan Pinjaman (SPP) yang sesuai dengan klausul dalam produk pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asyari, Mohammad Bashri. *Ekonomi Islam Perspektif Tafsir (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Quran)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Darwis Harahap dkk. *Fiqh Muamalah II*. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Eko Sudarmanto dkk. *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Fijra, Masayu Rosyidah dan Rafiqah *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Kurniati, Edy Dwi. *Buku Diktat Metodologi Penelitian Bisnis*. Klaten: Lakeisha, 2019.
- Lutfhi, Hanif. *Hutang Antara Pahala dan Dosa*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisihing, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.
- Muhith, M. Pudjihardjo dan Nur Faizin. *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Malang: UB Press, 2019.
- Nurul Ikhsanti dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amazah, 2020.

Purnamasari, S. *Ekonomi Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Sabiq, Muhammad Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2019.

Syaikh, Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Toharudin, Moh. *Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasinya Untuk Pendidik Yang Profesional*. Klaten: Lakeisha, 2019.

Jurnal

Abdul Aziz dan Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016): 131. Diakses Maret 13, 2023, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>.

Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 5, No. 2, (2017).

Ghufron Ajib, “Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo),” IAIN Walisongo Semarang, Volume IV, Edisi 1, (2013).

Imron Sadewo, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktik Perniagaan Tirai Bambu di Kabupaten Jember,” *Rechtenstudent Journal* 2, no. 1 (2021): 6. Diakses April 4, 2023, <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/44>.

Jamaluddin “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah”, *Jurnal Qawanin*, Volume 02, Nomor 2 (2018): 3. Diakses Juni 10, 2023, <https://www.neliti.com/publications/288203/konsekuensi-akad-al-ariyah-dalam-fiqh-muamalah-maliyah-perspektif-ulama-madzahib>.

Skripsi

Eko Firmanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad ‘Ariyah Bersyarat (Studi Kasus di UD. Karya Mandiri Frozen Foods Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Elis Mirensi, “Peminjaman Bahan Pokok di Desa Lingge Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

Imel Febriyanti, “Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Metro, 2017).

Khoirun Ni'mah, “Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017).

Mar'athul Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Rahmad Ilham, “Utang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

Tenti Andriyani, “Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim Di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

Wawancara

Gatot (Perwakilan Pihak Koperasi Konsumen Setia Bhakti Wanita), Wawancara, Surabaya, 22 Mei 2023.

Yuli (Penanggung Jawab Kelompok), Wawancara, Surabaya, 12 Mei, 2023.

Tari (Anggota Kelompok), Surabaya, 12 Mei 2023.

Website

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/struktur/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/visi-misi/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/simpan-pinjam-2/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/toko-swalayan/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/jenis-usaha/learning-center/>>

<<https://setiabhaktiwanita.com/tentang-kami/sejarah-singkat/>>

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1554369101_Permenkop%2009%20tahun%202018%20tentang%20penyelenggaran%20dan%20Pembinaan%20Perkoperasian.pdf.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A